

**“PENCUCIAN UANG OLEH KORPORASI MELALUI SISTEM KEUANGAN,
PERAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI”**

TESIS

Oleh

HORISON SIBARANI

(2202190027)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**“PENCUCIAN UANG OLEH KORPORASI MELALUI SISTEM KEUANGAN,
PERAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI”**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

HORISON SIBARANI

(2202190027)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HORISON SIBARANI

NIM : 2202190027

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“PENCUCIAN UANG OLEH KORPORASI MELALUI SISTEM KEUANGAN, PERAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI”**:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 15 Januari 2025

 **HORISON SIBARANI**
NIM: 220219007



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“PENCUCIAN UANG OLEH KORPORASI MELALUI SISTEM KEUANGAN,
PERAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI”**

Oleh:

Nama : HORISON SIBARANI

NIM : 22021900827

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 6 Januari 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Djernih Sutanggang, Bc.IV, S.H., M.H.
NIDN: 9903262820

Pembimbing II

Dr. Abdul Ghoffar, SPD. I., S.H., M.H.
NIDN: 89530110234

Ketua

Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Pattiada Saragi, S.H., M.H.
NIDN: 191691/0305097105

Direktur

Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd., PA.
NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 15 Januari 2025 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : HORISON SIBARANI
NIM : 2202190027
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“PENCUCIAN UANG OLEH KORPORASI MELALUI SISTEM KEUANGAN, PERAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Dr. Djernih Sitanggang, Bc, IP, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Abdul Ghoffar, SPD. I., S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Armunanto Hutahaeen, S.E., S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 15 Januari 2025



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HORISON SIBARANI
NIM : 2202190027
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : **“PENCUCIAN UANG OLEH KORPORASI
MELALUI SISTEM KEUANGAN, PERAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KORPORASI”**

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 15 Januari 2025



HORISON SIBARANI
NIM: 2202190027

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, Rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **PENCUCIAN UANG OLEH KORPORASI MELALUI SISTEM KEUANGAN, PERAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI** Penelitian ini dilakukan sebagai tugas akhir dan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti Sidang Ujian Tesis Pascasarjana serta menyandang gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta: Bapak Bel Sibarani dan Ibu Sabarina Br. Ginting yang selalu memberikan dukungan penuh selama menempuh pendidikan dan juga pada saat penulisan tesis ini agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H);
2. Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., M.B.A, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia;
3. Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd., PA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;
4. Dr. Paltiada Saragih, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia;
5. Dr. Djernih Sitanggang, Bc, IP, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan waktu untuk bimbingan selama penulisan tesis ini serta nasihat-nasihat dan motivasi bagi penulis untuk tetap semangat mengejar karir;
6. Dr. Abdul Ghoffar, SPd. I., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II selalu memberikan waktu untuk bimbingan selama penulisan tesis ini meskipun dalam kesibukan pekerjaan Dosen Pembimbing II;
7. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum dan seluruh Staf Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia yang ikut memberikan bantuan kepada penulis baik selama menjalani proses belajar hingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan;
8. Daruherdani Sibarani & Co khususnya Managing Partner selalu memberikan dukungan dan masukan untuk penulisan tesis ini;

9. Teman-teman mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Angkatan 2022/2024 khususnya kelas A kelas Pidana untuk setiap kebersamaan, diskusi, pengalaman dan juga dukungan lainnya;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Sebagai hasil dari manusia, penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki untuk menyempurnakan sebuah karya tulis ilmiah. Maka penulis berharap segala masukan atau saran dari kalangan pembaca agar penelitian berikutnya lebih baik dari penelitian ini. Penulis juga berharap semoga penelitian ini bermanfaat kepada akademisi, praktisi dan juga seluruh lapisan masyarakat pentingnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang baik dilingkungan masyarakat maupun korporasi. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan Tuhan menyertai kita semua.

Jakarta, 15 Januari 2025

Penulis



HORISON SIBARANI

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
ABSTRACT	9
KATA PENGANTAR.....	10
DAFTAR ISI	12
BAB I.....	16
PENDAHULUAN.....	16
A. Latar Belakang.....	16
B. Rumusan Masalah.....	28
C. Tujuan Penelitian.....	28
1. Tujuan Umum	28
2. Tujuan Khusus.....	28
D. Kegunaan Penelitian.....	28
1. Kegunaan Teoritis	28
2. Kegunaan Praktis	29
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	29
1. Kerangka Teori.....	29
2. Konseptual.....	41
F. Orisinal Penelitian.....	41
G. Metedologi Penelitian	42
H. Sistematis Penelitian.....	44
BAB II	46
TINJAUAN UMUM <i>FOLLOW UP CRIME</i> DAN PERTANGGUNGJAWABAN	

PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA	46
A. <i>Follow Up Crime</i> berdasarkan ketentuan hukum	46
B. Teori Pertanggungjawaban Pidana	48
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	48
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	55
3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	56
4. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana	59
C. Teori Pemidanaan	62
1. Teori absolut	62
2. Teori relatif	64
3. Teori gabungan	64
BAB III	66
HUKUM POSITIF DALAM MENYIKAPI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA SEBAGAI FOLLOW UP CRIME	66
A. Kedudukan Tindak Pidana Pencucian Uang	66
1. TPPU sebagai <i>follow up crime</i>	67
2. TPPU sebagai <i>independent crime</i>	75
B. Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang	80
BAB IV	84
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KORPORASI MELALUI PENGALIHAN DANA KE DALAM SISTEM KEUANGAN	84
A. Faktor-Faktor Mempengaruhi Pencucian Uang Oleh Korporasi	84
1. Lemahnya Peraturan Hukum	85
2. Kompleksitas Struktur Korporasi	85
3. Praktik Manipulasi Akuntansi	86
4. Penggunaan Teknologi Skala Besar	86
5. Kolusi	86

6. Motivasi Ekonomi.....	87
7. Kesadaran dan Moral Buruk	87
B. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi Melalui Sistem Keuangan.....	87
1. Penyalahgunaan Sumber Daya	88
2. Stabilitas Keuangan.....	88
3. Risiko hukum.....	88
C. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi Melalui Sistem Keuangan.....	88
1. Peningkatan Prinsip <i>Know Your Customer</i>	89
2. Identifikasi dan Verifikasi	92
3. Pemantauan Transaksi Secara Berkala	93
4. Pemberhentian Transaksi Mencurigakan	94
5. <i>Legal Due Diligence</i>	95
6. Pengendalian Internal Penyedia Jasa Keuangan.....	95
D. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi Melalui Sistem Keuangan	96
1. Kepastian Hukum.....	96
2. Perluasan Fungsi PPATK.....	99
3. Perampasan Asset.....	103
4. Sosialisai Hukum	104
BAB V.....	106
PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
1. Hukum Positif Menyikapi Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai <i>Follow Up Crime</i>	106
2. Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang Dilingkungan Korporasi ..	106
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA.....	108
----------------------------	------------

ABSTRAK

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sangat penting dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mencegah tindak pidana terdahulu. Penegakan hukum dengan penjatuhan sanksi yang tegas diperlukan agar pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dapat dilakukan. Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum positif terhadap tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime*. Dari perspektif hukum pidana 2) untuk mengetahui dan menjelaskan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi pengalihan dana melalui sistem keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber hukum yaitu bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum dianalisa menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yaitu pencucian uang dari perspektif hukum pidana sebagai *follow up crime* oleh korporasi melalui pengalihan dana ke dalam sistem keuangan. Kedudukan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak lanjut dipisahkan dari tindak pidana terdahulu untuk mencapai tujuan pencegahan dan pemberantasan. Kompleksitas dalam praktik pencucian uang sangat menyulitkan penyidik, jaksa penuntut umum mengumpulkan alat-alat bukti, maka Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan beban pembuktian kepada terdakwa (sistem pembuktian terbalik). Adapun kendala pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dilingkungan korporasi yaitu lemahnya peraturan hukum, kompleksitas struktur korporasi, pemanfaatan lembaga keuangan, penggunaan teknologi skala besar, praktik manipulasi dan faktor lainnya. Pencucian uang dilakukan hanya untuk mencapai tujuan yaitu memperoleh harta kekayaan yang bersumber dari hasil kejahatan.

Kata kunci: pencucian uang, korporasi, harta kekayaan, sistem pembuktian terbalik.

ABSTRACT

Prevention and combating of money laundering money laundering is very important to maintain national economic stability and prevent previous crimes and prevent previous criminal acts. Law enforcement with the imposition of strict sanctions is necessary in order to prevent and combating money laundering and money laundering can be done. This research aims 1) to know and explain the view of positive law on money laundering as a follow up crime as follow up crime from the perspective of criminal law 2) to from the perspective of criminal law 2) to know and explain the efforts to prevent and combating the criminal offense of money laundering by corporations transferring funds through the financial system. This research uses a qualitative approach. Legal sources are primary legal materials and secondary legal materials. Legal materials are analyzed using descriptive qualitative analysis. The result of the research is money laundering from the perspective of criminal law as a follow-up crime by corporations through the transfer of funds into the financial system up crime by corporations through the transfer of funds into the financial system. The position of money laundering as a follow-up crime is separated from the previous criminal offense to achieve the goals of prevention and combating to achieve the purpose of prevention and combating. Complexity in the practice of money laundering makes it very difficult for investigators, public prosecutors collecting evidence, then Law No. 8 Year 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering Crime requires the burden of to the defendant (reverse proof system). As for the obstacles prevention and eradication of money laundering in the corporate environment, namely weak legal regulations, the complexity of corporate structures, the utilization of financial institutions, use of large-scale technology, manipulation practices and other factors. Laundering money laundering is carried out only to achieve the goal of obtaining wealth from the proceeds of crime sourced from the proceeds of crime.

Keywords: money laundering, corporation, assets, reverse proof system.